



PUTUSAN

Nomor 636/Pdt.G/2022/PA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan:

Fitria Wulandari binti Badawing, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Perumnas Poasia Blok D No. 22, RT.004/RW.002, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Najib, S.Sos bin Syamsi Muntu, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di BTN Kendari Permai Blok E.2 No. 9, RT: 005 RW: 002, Kelurahan Padaleu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat berperkara dan para saksi dan memperhatikan alat bukti lainnya di muka seidang

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor: 636/Pdt.G/2022/PA.Kdi, tanggal 3 Agustus 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan (Almarhum) Irwan Samsi bin Syamsi Muntu, adalah suami isteri sah yang menikah secara Islam dengan

Hal . 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 636/Pdt.G/2022/PA Kdi.



memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;

2. Bahwa Pemohon dengan (Almarhum) Irwan Samsi bin Syamsi Muntu, melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Januari 2008 di Jalan Bunga Seroja Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, dengan dinikahkan oleh seorang Imam bernama H. Abd. Ganing yang bertindak sebagai wali nikah yaitu Bapak Kandung Pemohon bernama Badawing bin La Gaju, sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Hasran dan Iksan dengan mas kawin 88 real dan seperangkat alat shalat dibayar tunai dan disaksikan oleh segenap yang hadir;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus gadis dan (Almarhum) Irwan Samsi bin Syamsi Muntu berstatus jejaka;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan (Almarhum) Irwan Samsi bin Syamsi Muntu, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1. Andi Nur Fatimah Indah, Az-Zahra, lahir tanggal 17-06-2008.
 - 4.2. Andi Muh. Fikri Rizki, lahir tanggal 20-04-2014.
5. Bahwa antara Pemohon dan (Almarhum) Irwan Samsi bin Syamsi Muntu, tidak memiliki hubungan semenda, hubungan darah dan hubungan sepersusuan;
6. Bahwa (Almarhum) Irwan Samsi bin Syamsi Muntu, telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2022 berdasarkan Akta Kematian Nomor : 7471-KM-20062022-0009, tertanggal 20 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Kendari;
7. Bahwa Termohon adalah Saudara Kandung dari (Almarhum) Irwan Samsi bin Syamsi Muntu;
8. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandonga Kota Kendari dengan alasan para Pemohon terlambat mendaftarkan pernikahan kepada

Hal . 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 636/Pdt.G/2022/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk Pengurusan kelengkapan berkas dari (Almarhum) Irwan Samsi bin Syamsi Muntu;

9. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka sudah seharusnya para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan;
10. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan (Almarhum) Irwan Samsi bin Syamsi Muntu, telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2022 berdasarkan Akta Kematian Nomor : 7471-KM-20062022-0009, tertanggal 20 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Kendari;
3. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Fitria Wulandari binti Badawing) dan (Almarhum) Irwan Samsi bin Syamsi Muntu, pada tanggal 02 Januari 2008 di Jalan Bunga Seroja,.Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudain Majelis Hakim memberi penjelasan mengenai permohonan Pemohon, dan atas penjelasan Majelis tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal . 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 636/Pdt.G/2022/PA Kdi.



Bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali Termohon sebenarnya adalah duda cerai, bukan jejak, selanjutnya jawab menjawab dinyatakan telah selesai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 7471-KM-20062022-0009 tanggal 17 Juni 2022 an. Irwan Samsi, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kendari, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P-1);
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 148/AC/2007/PA Kdi. tanggal 9 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kendari, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P-2);

B. Saksi:

1. **Hasran bin Nusi M**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Usaha Perctakan, bertempat tinggal di Jalan Poros Kendari Unaaha, Desa Baini, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman dekat dari Pemohon, sedangkan Termohon adalah saudara kandung suami Pemohon yang bernama Irwan Samsi bin Syamsi Muntu;
 - Bahwa Pemohon dan almarhum Irwan Samsi bin Syamsi Muntu adalah suami istri yang menikah pada tanggal 2 Januari 2008 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon di Jalan Bunga Seroja, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, dan telah dikaruniai dua orang anak;

Hal . 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 636/Pdt.G/2022/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah perawan sedangkan almarhum Irwan Samsi bin Syamsi Muntu adalah duda cerai;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Badawing bin La Gaju, dan yang menikahkan adalah imam masjid yang bernama H. Abd. Ganing, maskawinnya berupa 88 Real dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, sedangkan saksi nikahnya adalah Hasran bin Nusi M dan Iksan Rasid bin Rasid;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Irwan Samsi bin Syamsi Muntu tidak mempunyai hubungan nasab atau hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah sebagai kelengkapan administrasi untuk mengurus Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan kelengkapan lainnya;

2. **Iksan Rasid bin Rasid**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Bongenvile, BTN Tawang Alun II Blok Y/21, Kelurahan Padaleu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman dekat dari Pemohon, sedangkan Termohon adalah saudara kandung suami Pemohon yang bernama Irwan Samsi bin Syamsi Muntu;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Irwan Samsi bin Syamsi Muntu adalah suami istri yang menikah pada tanggal 2 Januari 2008 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon di Jalan Bunga Seroja, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon adalah perawan sedangkan almarhum Irwan Samsi bin Syamsi Muntu adalah duda cerai hidup;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 636/Pdt.G/2022/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Badawing bin La Gaju, dan yang menikahkan adalah imam masjid yang bernama H. Abd. Ganing, maskawinnya berupa 88 Real dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, sedangkan saksi nikahnya adalah Hasran bin Nusi M dan Iksan Rasid bin Rasid;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Irwan Samsi bin Syamsi Muntu tidak mempunyai hubungan nasab atau hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah sebagai kelengkapan administrasi untuk mengurus Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan kelengkapan lainnya;

Bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Pemohon ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 636/Pdt.G/2022/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan permohonannya yaitu bahwa Pemohon dan almarhum Irwan Samsi bin Syamsi Muntu adalah suami istri yang menikah pada tanggal 2 Januari 2008 di Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, yang dinikahkan oleh Imam bernama H. Abd. Ganing, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Badawing bin La Gaj, dengan dua orang saksi nikah masing bernama Hasran dan Iksan, dengan mahar berupa 88 Real dan seperangkat alat sholat dibayar tunai dan dilaksanakan sesuai Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang itsbat nikah, dan berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P-1) dan (P-2) dan dua saksi dan terhadap alat-alat bukti tersebut maka Majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari bukti (P-1) berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diperoleh keterangan bahwa suami Pemohon yang bernama Irwan Samsi bin Syamsi Muntu telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2022, tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kota Kendari, alat bukti mana tidak dibantah oleh Termohon, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari bukti (P-2) berupa fotokopi Kutipan Akta Cerai yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diperoleh keterangan bahwa suami Pemohon yang bernama Irwan Samsi bin Syamsi Muntu telah

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 636/Pdt.G/2022/PA Kdi.



menceraikan istri pertamanya yang bernama Wa Ode Nafia binti Laode Mbatu pada tanggal 5 Nopember 2007, tercatat di Kantor Pengadilan Agama Kendari, alat bukti mana tidak dibantah oleh Termohon, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon mengenai pernikahan Pemohon dengan Almarhum Irwan Samsi bin Syamsi Muntu yang dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2008 adalah fakta yang dilihat dan diketahui sendiri oleh para saksi dan relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, terbukti Pemohon dengan Almarhum Irwan Samsi bin Syamsi Muntu adalah suami istri, ketika menikah dahulu keduanya beragama Islam, dan Pemohon berstatus sebagai gadis sedangkan Irwan Samsi bin Syamsi Muntu berstatus duda cerai, tidak ada halangan untuk menikah, dan keduanya berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, oleh karena itu Pengadilan Agama Kendari berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Irwan Samsi bin Syamsi Muntu suami istri sah yang menikah pada tanggal 2 Januari 2008 di Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Badawing, dinikahkan oleh imam H. Abd. Ganing, dengan saksi nikah

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 636/Pdt.G/2022/PA Kdi.



bernama Hasran dan Iksan dengan mahar berupa 88 Real dan seperangkat alat sholat;

2. Bahwa ketika Pemohon menikah dengan almarhum Irwan Samsi bin Syamsi Muntu, Pemohon berstatus gadis, dan Almarhum Irwan Samsi bin Syamsi Muntu adalah duda cerai, tidak ada hubungan family dan juga tidak sesusuan;
3. Bahwa Pemohon dengan suaminya Almarhum Irwan Samsi bin Syamsi Muntu selama hidupnya sebagai suami istri tidak ada yang keberatan dengan perkawinannya dan tidak pernah cerai;
4. Bahwa Irwan Samsi bin Syamsi Munta telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2022 di Kendari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon dengan Almarhum Irwan Samsi bin Syamsi Munta telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara Pemohon (Fitria Wulandari binti Badawing) dengan Almarhum (Irwan Samsi bin Syamsi Munta) tidak ada penghalang atau larangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Pemohon (Fitria Wulandari binti Badawing) dengan Almarhum (Irwan Samsi bin Syamsi Muntu) telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum angka 2 harus dikabulkan dengan menyatakan perkawinan antara Pemohon (Fitria



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wulandari binti Badawing) dengan Almarhum (Irwan Samsi bin Syamsi Muntu) adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Pasal 5 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) mengharuskan setiap perkawinan untuk dicatatkan sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, oleh karena saat ini Pemohon berdomisili di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk segera melakukan pencatatan pernikahan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Irwan Samsi bin Syamsi Muntu telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2022;
3. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Fitria Wulandari binti Badawing) dengan Almarhum (Irwan Samsi bin Syamsi Muntu) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2008 di Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa, tanggal 30

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 636/Pdt.G/2022/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1444 Hijriyah, oleh Drs. H. Moh. Ashri, M.H., Ketua Majelis, Dra. Hj. Sawalang, M.H., dan Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Andi Muawanah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. H. Muhammadong, M.H.

Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.
Panitera Pengganti

Andi Muawanah, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Relaas I P & T	: Rp.	20.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000.00
3. Panggilan	: Rp.	170.000.00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 636/Pdt.G/2022/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)